RINGKASAN PENELITIAN

**FIKIH LINGKUNGAN**

**(ANALISIS TERHADAP PRINSIP-PRINSIP ISLAM**

 **DAN HIKMAH PERSYARIATAN)**

**OLEH: SAMSUL HADI**

1. PENDAHULUAN

Islam adalah suatu agama yang memberikan aturan bagi kehidupan manusia. Aturan dalam syari’at Islam berisi ketentuan-ketentuan yang seharusnya dilaksanakan agar kehidupan manusia serta alam raya menjadi selaras dan seimbang. Secara sederhana aturan ini mengarah pada tujuan yaitu kemaslahatan, sebagaimana firman Allah SWT :

 [[1]](#footnote-2) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

 Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat. Rumusan tentang kemaslahatan ini dirumuskan oleh para ulama antara lain Al-Ghazali, al-Juwaini, Asy-Syatibi dan Abdul-Wahhab Khallaf, lebih mengarah kepada hal yang besifat kemanusiaan dan kurang memperhatikan lingkungan hidup.

 Rumusan kemaslahatan tersebut biasa disebut dengan *maqāşid asy-syarī*‘*ah* (tujuan-tujuan syari’at). Imam asy-Syatibi misalnya, merumuskan *maqāşid asy-syarī*‘*ah* dengan lima tujuan , yaitu: menjaga agama (الدين حفظ) menjaga jiwa (حفظ النفس ) , menjaga keturunan (حفظ النسل ) ,menjaga akal ( حفظ العقل (dan menjaga harta ( حفظ المال )

Menjaga agama berorientasi pada pelaksanaan ajaran agama secara sempurna, menjaga jiwa berorientasi pada keselamatan dan kesehatan manusia secara fisik, menjaga keturunan berorientasi ketada kesucian dan kejelasan keturunan. Menjaga akal berorientasi pada pemeliharaan akal manusia agar memiliki kualitas yang baik supaya bisa berpikir dengan benar dan lurus dan Menjaga harta beorientasi pada pemeliharaan hak milik serta pengembangannya.

Perhatian para ulama terhadap pemeliharaan lingkungan alam kurang atau bahkan tidak mendapatkan prioritas sebagai tujuan yang utama dari syari’at Islam, mekipun sebenarnya banyak ayat atupun hadis yang membahas pentinngnya lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Beberapa ayat yang menyinggung persoalan lingkungan antara lain:

1. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون [[2]](#footnote-3)

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

1. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم[[3]](#footnote-4)

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”.

Di dalam Al-Qur’an bahkan terdapat gambaran tentang pahala infak yang besar dengan tanaman yang menghasilkan buah yang banyak dan berlipat-lipat. Suatu tanaman tidak akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak kalau lingkungan alam mengalami kerusakan. Ayat tersebut adalah:

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم[[4]](#footnote-5)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Namun dalam realitas kehidupan, lingkungan lebih sering dikalahkan demi kepentingan ekonomi dalam jangka pendek, meskipun sebenarnya dalam jangka panjang justru mengancam perekonomian, bahkan mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Berbagai kasus, seperti penebangan liar (*illegal logging* ) yang menyebabkan rusaknya hutan sebagai cagar alam yang merupakan sumber oksigen terbesar dan sumber air serta hilangnya sumber kehidupan. Penebangan liar menyebabkan longsor dan banjir bandang yang merupakan musibah yang besar, serta telah menyebabkan bencana glolal yaitu pemanasan global (*global warming*). Pembuangan sampah sembarangan yag menjadi sebab banjir serta menggenagnya air yang pada akhirnya menimbulkan berbagai penyakit. Binasanya binatang buas pemakan hama akibat perburuan liar untuk dikonsumsi atupun dijadikan barang produksi ataupun lainnya . Secara umum binatang yang diburu adalah binatang yag haram, seperti ular, singa, babi, burung elang dan lain-lain. Binatang-binatang tersebut adalah pemakan hama. Hal ini mengakibatkan ketikseimbangan ekosistem yang pada akhirnya menyebabkan pertanian dan perkebunan menjadi rusak karena serangan hama yang berdampak negatif bagi perekonomian.

 Keadaan di atas tentulah tidak sesuai dengan nilai-nilai mewujudkan kemaslahan bagi alam semesta. Oleh karena itulah penelitian tentang fikih lingkungan sangat penting dilakukan, dengan menggali prinsip-prinsip Islam tentang kelestarian lingkungan alam serta menggali hikmah dibalik berbagai prinsip yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis.

1. TUJUAN SYARI’AT ISLAM

Syari’at Islam diturunkan kepada manusia dengan berbagai perintah untuk melakukan sesuatu dan larangan untuk melakuan sesuatu. Syari’at tersebut memiki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, bukan hanya kemaslahatan dalam kehidupan dunia, tetapi juga kemaslahatan di akhirat.

Imam Al-Ghazali mengatakan , bahwa mengambil manfaat dan mencegah kamadharatan merupakan tujuan dari penciptaan makhluk dan kemaslahatan makhluk di dalam mencaai tujuan-tujuan mereka. Tetapi kami memaknai kemaslahatan sebagai terpeliharanya tujuan-tujuan syari’at. Dan tujuan-tujuan syari’at terdiri dari lima hal yaitu menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka. Maka semua hal yang mengandung pemeiharaan teradap lima hal tersebut, maka hal itu adalah kemaslahatan, sebaliknya segala hal yang merusak lima hal tersebut adalah kerusakan, dan mencegah kerusakan adalah suatu kemaslahatan.[[5]](#footnote-6)

Ulama yang lain setelah Al-Ghazali kebanyakan memahami kemaslahatan sebagai tujuan syari’at yag meliputi limahal tersebut seperti Imam asy-Syatibi. Dia terkenal dengan pemikirannya tentang tujuan syari’at yang meliputi lima hal tersebut. Salah satu bukunya yang terkenal adalah *Al-Muwāfaqāt di Uşul asy-Syarī’ah*.

Ulama yang lain yang memiliki kesamaan adalah imam Abu Zahrah[[6]](#footnote-7) dan Abdul Wahhab khallaf. Abdul Wahhab Khallaf mengatakan, bahwa tujuan syari’at Islam secara umum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menanggung kebutuhan yang dasar (dharurat) dan memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyyah) dan kebutuhan tersier (tahsiniyyah), maka setiap hukum syara’ tidaklah dimaksudkan kecuali memenuhi salah satu dari tiga kebutuhan tersebut yang dengannya terwujud kemaslahatan manusia, tidak direalisasian kemaslahatan tahsiniyyah apabila kemaslahatan hajiyyah tidak terpelihara, demikian juga kemaslahatan hajiyyah dan tahsiniyyah tidak direalisasikan apabila kebutuhan dharuriyyah tidak terpelihara.[[7]](#footnote-8)

Pemikiran-pemikiran tentang tujuan syari’at Islam inilah yang kemudian melahirkan teori *maqāşid asy-syarī*‘*ah*[[8]](#footnote-9) suatu teori yang membahas tentang tujuan-tujuan dari syari‘at Islam. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa tujuan dari syar‘at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan (*jalb al-maşālih wa dar’u al-mafāsid*) dalam kehidupan. Kemaslahatan yang merupakan tujuan syari‘at Islam yang ditetapkan dalam teori ini ada tiga tingkatan berdasarkan *prioritas,* yaitu kemaslahatan *darurīyyah, hājiyyah* dan *tahsīniyyah.*

Kemaslahatan *darūriyyah* merupakan kemaslahatan yang harus terwujud karena merupakan kemaslahatan pokok (*primer*). Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud, maka kehidupan umat manusia bukan hanya mengalami kesulitan, tetapi akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Kemaslahatan ini meliputi lima hal, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Kemaslahatan *hājiyyah* merupakan kemaslahatan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan kesukaran dalam hidup. Kemaslahatan ini biasa disebut dengan kemaslahatan yang bersifat *sekunder*. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan menyebabkan kesulitan dan kesukaran bagi kehidupan manusia, tetapi tidak sampai kepada kerusakan atau kehancuran. Adapun kemaslahatan *tahsīniyyah* adalah suatu kemaslahatan yang didasarkan kepada rasa keindahan atau kemaslahatan yang bersifat *tersier*. Apabila kemaslahatan *tahsīniyyah* ini tidak terwujud, maka tidak akan menimbulkan kesulitan, apalagi kerusakan bagi kehidupan manusia.

Dari tiga kemaslahatan tersebut, yang pertama harus direalisasikan adalah kemaslahatan *darūriyyah* kemudian *hājiyyah* dan yang terakhir *tahsīniyyah.*[[9]](#footnote-10)Tidak dibenarkan merealisasikan kemaslahatan yang bersifat *hājiyyah* dengan meninggalkankemaslahatan *darūriyyah,* demikian juga tidak dibenarkan merealisasikan kemaslahatan *tahsīniyyah* dengan meninggalkan kemaslahatan *hājiyyah* dan *darūriyyah.*

Keberadaan *maqāşid asy-syarī’ah* ini sangat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi para mujtahid dalam melakukan ijtihad, agar tujuan-tujuan di atas khususnya yang bersifat *darūriyyah* dapat diwujudkan secara keseluruhan. Seorang mujtahid tidak boleh merumuskan suatu ketentuan hukum yang hanya memperhatikan kemaslahatan tertentu saja dan meninggalkan kemaslahatan yang lain.

Secara umum perumusan kemaslahatan dalam lima hal yang meliputi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta dianggap cukup dalam merealisasikan kemaslahatan kehidupan. Lima kemaslahatan tersebut memiliki dalil/landasan yang kuat di dalam nas, bahkan dalil-dalil tersebut dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai dalil yang qath’i.

Sebagai contoh, perintah menjaga kemaslahatan jiwa didasarkan pada dalil larangan menjatuhkan dirinya di dalam kerusakan dan larangan melakuan pembunuhan, serta ditetapkannya hukuman yang jelas (hudud)[[10]](#footnote-11) yang berupa hukuan qisas.

Perintah menjaga keturunan adalah dengan cara melaksanakan pernikahan, karena hanya dengan menikah itulah akan dilahirkan keturunan yang sah dan terhormat. Dalam rangka menjaga keturunan ini juga, perzinaan dianggap perbuatan keji dan ditetapkan hukuman hudud.

Dalam rangka menjaga akal, Islam mengajarkan kepada manusia untuk belajar dan melarang perbuatan yang merusak akal, seperti meminum-minuman keras, dengan hukumanagama hudud bagi pelakunya.

Peneliti melihat bahwa terdapat kemaslahatan lain yang mendasar yang belum tercover dalam lima kemaslahatan tersebut, yaitu kemaslahatan lingkungan. Lingkungan yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, meningkatnya kualitas hidup manusia, baik dari segi kesehatan maupun melimpahnya harta kekayaan. Manusia tidak bisa lepas dari lingkungan. Apabila lingkungannya rusak maka manusia akan mengalami kesulitan bahkan yang lebih buruk yaitu rusaknya kehidupan manusia yang berupa kematian dan rusaknya harta benda. Padahal kedua hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipelihara.

Dengan melihat dampak kemaslahatan dan kemadharatan yang besar yang ditimbulkan oleh lingkungan terhadap kehidupan manusia, maka persoalan lingkungan harus mendaparkan tempat yang penting dalam syari’at Islam dan menjadi kebutuhan dasar (dharuriyyah) yang harus diwujudkan kemaslahatannya.

**C. PRINSIP-PRINSIP ISLAM TENTANG LINGKUNGAN**

**1. Manusia Sebagai bagian dari Lingkungan**

Dunia terdiri dari lingkungan hidup dan lingkungan alam yang mati. Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan tumbuhan sedangkan lingkungan alam yang mati meliputi tanah, air,udara dan lain-lain. Semuanya memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keseimbangan ekosistem. Keseimbnagan ekosistem menjadikan dunia subur serta tenteram.

Manusia sebagai bagian dari ngkungan memiliki peran yang sangat penting dan strategis meyang penting dalam mewujudkan suatu lingkungan yang stabil. Penanan manusia ini disebabkan manusia dikaruniai kelabihan dibanding makhluk yang lainnya – baik sesama makhluk hidup yang lain maupun laingkungan alam yang mati-. Kelebihan manusia in bisa dilihat dari sisi badaniyah (fisik) dan ruhaniyah (non-fisik) . Dari segi fisik, manusia memiliki kelebihan dibanding makhluk lanya sehingga merupakan malkluk yang diciptakan Allah SWT dengan bentuk yang sebaik=baiknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Tin (95) ayat 4:

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Dengan kelengkapan anggota badan, manusia memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri (survive for fittest) serta mampu mengembangkan dirinya.

Allah SWT masih menambah karunia kepada manusia dengan kelebihan non fisik yang berupa, akal, nafsu dan perasaan. Dengan akal inilah manusia bisa berfikir dan berusaha meningkatkan kualitas hidupnya. Penemuan-penemuan yang dicapai menusia sejak zaman kuno dengan peradabannya pada saat itu sampai pada saat sekarang di mana dunia sudah begitu modern dan hampir tidak ada pembatasan ruang dan waktu. Tehnologi yang dihasilkan telah menjadikan kehidupan manusia mencapai peradaban yang tinggi.

Nafsu yang diberikan manusia menjadikan manusia memiliki keinginan- keinginan. Adanya keinginan mendapatkan sesuatu menjadikan manusia harus berfikir. Sebab keinginan tidak akan terwujud kalau hanya merupakan keinginginan saja. Manusia dengan akalnya berusaha memikirkan cara mewujudkan apa yang menjadi keinginan. Nafsu ini menjadi pemacu dan pembangkit semangat untuk meraih harapan.

Perasaan merupakan suatu karunia yang diberikan kepada manusia berbeda dengan yang diberikan kepada makhluk lainnya, contohnya binantang. Binatang memiliki perasaan tetapi perasaannya lebih disebabkan kepada insting ( sifat bawaan dasar) dan nafsu, sehingga tidak ada pengendalinya. Hal ini berbeda dengan perasaan manusia yang bersumber dari hati. Perasaan ini berupa rasa senang, marah, benci, gembira, mengasihi dan lainnya. Perasaan ini memiliki hubungan dengan nafsu dan pikiran. Pikiran dapat mengendalikan arah dari perasaan.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-A’raf (7) ayat 179:

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

Artinya: Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.[[11]](#footnote-12)

Allah SWT masih memberikan karunia yang lebih besar pada manusia yaitu wahyu yang dibawa oleh para Nabi . Wahyu ini berisi tuntutan dan tuntunan bagi manusia tentang jalan atau cara apa yang harus dilakukan manusia agar manusia mendapatkan kebahagiaan hidup. Wahyu ini juga memberitakan tentang kehidupan setelah mati. Dua kehidupan inilah yang seharusnya diusahakan manusia dalam menjalani kehidupan.

Allah SWT menyebutkan tiga tipe manusia dalam mencapai kebahagiaan. Tipe yang satu hanya berorientasi duniawi, tipe yang kedua berorientasi kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan tipe yang ketiga yang hanya berorientasi kepada kehidupan akhirat:

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 200-202:

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب

Artinya: Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

Al-Qashash (28) ayat 77:

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين

Artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Suatu kebahagian dunia akan diperoleh manusia apabila segala kebutuhannya terpenuhi, hidupnya aman dan tenteram serta terhindar dari segala penyakit dan musibah. Kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan (menjaga hidupnya) menjadikan manusia berusaha menghasilkan makanan dan pakaian serta sarana-sarana kehidupan. Dalam pemenuhan kebutuhan ini , manusia tidak bisa lepas dari alam. Pemanfaatan terhadap sumber daya alam merupakan suatu keharusan. Karena kebutuhan ini dihasilkan oleh alam.

Pengolahan alam untuk memenuhi kebutuhan akan baik kelau cara-cara yang digunakan adalah cara-cara yang baik artinya tetap menjaga keseimbangan alam. Eksploitasi terhadap alam dengan berlebihan serta pengunaan zat-zat yang berbahaya tidak hanya akan membahayakan alam , tetapi dapat berakibat kerusakan jangka panjang dan mengancam kehidupan manusia sendiri. Oleh karena itu manusia sebagai subyek harus senantiasa memperhatikan kelestarian alam.

Allah menjelaskan serta memperingatkan manusia tentang kerusakan yang dibuat oleh manusia, sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Rum (30) ayat 41:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

 Ayat ini meskipun dengan menggunakan bahasa yang berupa berita (lafaz khabar) yaitu telah nampak kerusakan , tetapi memiliki makna larangan melakukan kerusakan di dunia, dalam kontek ayat tersebut kerusakan di darat dan laut.

 Perbuatan (tangan-tangan) manusia yang merusak laut didasarkan kepada keinginan (dorongan nafsu) untuk mengeksploitasi hasil laut dengan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya untuk mendaparkan keuntungan yang besar, tanpa dibarengi dengan pemikiran kelestarian laut yang berguna bagi generasi yang akan datang ataupun orang lain. Ekploitasi terhadap isi laut dapat dilihat dengan penangkapan tanpa pembatasan dan dengan alat yang merusak, seperti dengan pukat harimau dan bom. Hal ini menyebabkan habisnya bibit-bibit ikan dan rusaknya ekosistem di laut. Ikan yang masih adapun kemudia tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

 Dampak yang besar lainnya adalah berkurangnya sumber makanan yang berupa ikan yang menghasilkan protein yang sangat penting bagi manusia pada masa yang akan datang, sehingga generasi manusia berikutnya yang akan sangat merasakan dampaknya dan bisa menyebabkan kesulitan dalam memenuhi gizi untuk kesehatan tubuhnya.

 Demikian juga ekploitasi yang berlebihan dalam menguras hasil alam seperti hutan, tujuannya tidak lain keinginan (nafsu) untuk menguasai hasil hutan untuk dirinya tanpa peduli dengan alam itu sendiri serta generasi yang akan datang. Dampaknya adalah pemanasan global (*global warming*), dunia menjadi panas, pencemaran udara akibat pembakaran atau kebakaran, longsor, berkurangnya sumber air bagi kehidupan dan secara otomatis hutan tidak bisa memberikan harapan unutk memenuhi kehidupan dalam jangka panjang.

 Rasa aman dan tenteram dalam hidup bukan hanya berkaitan dengan bagaimana mengatur dan mengelola hati, meskipun rasa aman dan tenteram merupakan perasaan yang bersumber dari hati, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra’d (13) ayat 28:

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.

Perasaan aman dan tenteram merupakan perasaan hilangnya rasa takut dan kekhawatiran dalam hidup. Perasaan takut dan kekhawatiran bukan hanya berasal dari hal-hal yang ghaib saja tetapi juga berasal dari hal-hal yang nampak di depan mata. Kerusakan hutan, suatu yang dapat disaksikan dengan mata, merupakan persoalan yang dapat diketahui sebab dan akibatnya sebagaimana polusi udara , pencemaran air, banjir dan lain-lain.

Apabila alam yang rusak yang dapat diprediksi dampaknya tidak mendapatkan perhatian dan belum terpulihkan, maka selama itu pula manusia akan senantiasa diselimuti takut dan kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa, keluarga dan hartanya.

Peranan wahyu sebagai petunjuk memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan, karena bukan hanya mengatur persoalan yang bersifat ketuhanan saja (*habl min allah*) tetapi juga mengatur persoan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya termasuk ligkungan alam. Demikian halnya dengan syari’at Islam sebagai salah satu wahyu yang diberikan kepada Muhammad SAW memiliki aturan yang mengatur persoalan di atas. Ketika manusia yang telah memiliki potensi yang melebihi makhluk lainya baik secara fisik maupun non fisik dan masih ditambah dengan wahyu yang diturunkan menggunakan potensi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka munusia tersebut telah memenuhi tugas kekhalifahan di muka bumi. Kekhalifahan merupakan tugas untuk membangun peradaban dan budaya di muka bumi untuk mencapai kebahagiaan.

**2. Penjagaan Lingkungan dalam Ajaran Islam**

 Syari’at Islam sebagai syari’at yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan rahmat bagi alam semesta menetapkan di dalam ajarannya prinsip-prinsip yang mengandung makna pelestarian alam dan kaharmonisan hidup. Kemaslahatan sebagai tujuan nampak jelas dari ketantuan-ketentuan yang terdapat di dalam nas tentang perintah berbuat baik (kebaikan) dan larangan melakukan kerusakan sebagimana firman Allah di dalam Al-Qur’an, antara lain:

a. Surat al-A’raf (7) ayat 56:

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

.

b. Surat Ar-Ruum (30) ayat 41:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

c. Surat Al-Maidah (5) ayat 33:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

d. Surat Al-Qashash (28) ayat 77:

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

**3. Beberapa Ajaran Islam yang Megandung Pengertian tentang Pelestarian** **Lingkungan.**

 a. Larangan merusak tanaman dalam perang

 Di dalam Islam terdapat etika tentang perang. Perang merupakan puncak dari suatu konflik dimana bertemunya dua atau lebih pihak yang saling mengalahkan dengan melakukan pembunuhan terhadap pihak musuh.

Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah (9) ayat 111:

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

Artinya : Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam perang bisa terjadi pembunuhan, kalau tidak membunuh maka kemungkinan terbunuh. Terjadinya pembunuhan di dalam perang bukanlah hal yang dilarang dalam agama, bahkan dapat menjadikan jalan menuju kematian yang mulia yaitu syahid, di mana pahalanya adalah kebahagiaan si akhirat karena mendaparkan surga. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 154:

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.

Surat Ali Imran ( 3) ayat 169-171:

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين

Artinya: Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

 Di dalam perang, terjadinya kerusakan dan perusakan lingkungan merupakan pemandangan yang bisa dilihat, termasuk pembunuhan yang tidak terkendali di dalam perang, baik terhadap militer maupun terhadap penduduk sipil,termasuk anak-anak dan wanita.

 Di dalam Islam terdapat aturan dalam perang:

1). Larangan membunuh warga sipil seperti wanita, anak-anak, orang tua.

2). Larangan menebang pohon

3). larangan membunuh ternak.[[12]](#footnote-13)

b. Diharamkannya beberapa jenis binatang.

 Dalam Islam, terdapat perintah untuk mencari nafkah (memakan makanan) yang halal dan baik dan melarang mencari nafkah yang haram. Perintah untuk memakan sesuatu yang halal dapat dilihat dalam Al-Qur’an antara lain:

1). Surat Al-A’raf (7) ayat 160

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

Artinya; Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah daripadanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (Kami berfirman); "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezekikan kepadamu". Mereka tidak menganiaya Kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.

2). Surat Al-Anfal (8) ayat 69:

فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم

Artinya : Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3). Surat Thaha (20) ayat 81:

كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى

Artinya: Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.

Haramnya makanan dalam Islam disebabkan antara lain:

a. zat benda itu sendiri yang haram

b. cara yang dipakai dalam menghasilkan barang tersebut.

Di sini yang dimaksud dengan haramnya binatang adalah dari segi zatnya, artinya secara bendawi, binatang itu dikharamkan di dalam nas. Beberapa nas baik ayat maupun hadis yang membahas tentang binatang yang haram adalah:

1). Surat al-Baqarah (2) ayat 173:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2). Surat al-Maidah (5) ayat 3:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون

 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3). Surat an-Nahl 16) ayat 115:

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4). Hadis tentang haramnya binatang buas ;

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذى ناب من السباع

Artinya: Rasulullah SAW melarang untuk memakan setiap binatang yang bertaring dari binatang buas.[[13]](#footnote-14)

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذى ناب من السباع و عن كل ذى مخلب من الطير

Artinya ; Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang bertaring dari binatang buas dan dari setiap burung yang berkuku.[[14]](#footnote-15)

Binatang-binatang yang diharamkan secara umum adalah binatang yang berbahaya bagi manusia, baik dari segi dagingya maupun dari segi mengancam keselamatan manusia. Keberadaannya di lingkungan alam merupakan penyeimbag ekosistem. Sebagai contoh.ular adalah binatang yang kharam karena termasuk binatang bertaring dan buas. Salah satu manfaat bagi lingkungan, khususnya pertaniaan adalah sebagai hewan pemakan hama tanaman para petani, seperti pemakan tikus. Ketika ular diburu dan diekpoitasi tanpa batas utntuk diambil daging ataupun kulitnya, menyebabkan ular mengalami keterlambatan didalam berkembang biak, sehingga tikus akan semakin banyak. Hail ini berakibat kerusakan tanaman dan mempengaruhi produksi makanan bagi manusia.

Demikian halnya ketika burung bercakar seperti elang, gagak dan lainnya diburu tanpa batas, maka keseimbangan alam akan berkurang, karena binatang tersebut termasuk pemakan hama seperti tikus dan belalang. Apabila perkembang biakan burung-burung ini terlambat, maka hama tanaman akan semakin merajalela.

 Dari dua contoh kekharaman binatang dalam Islam memberi petunjuk bahwa kekharaman mengkonsumsi binatang-binatang tersebut, tidak berarti kemudian menghabiskan/menghilangkan keturunannya, tetapi seharusnya dilestarikan karena berfungsi mewujudkan keseimbangan dalam lingkungan. Ketika keseimbangan sudah tidak ada maka kerugianlah yang akan dialami manusia. Secara sederhana dapat dibuat kesimpulan, bahwa hikmah dibalik pengharaman binatang unutk dimakan adalah unutk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Meskipun hal itu diketahui, tetapi seringkali masih belum ada kesadaran terhadap pentingya pelestarian binatang-binatang tersebut.

c. Larangan membuang air kecil di air tenang.

 Rasulullah SAW melarang membuang air (buang air kecil) di air yang diam atau tidak mengalir. Sebagimana hadis;

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن يبال فى الماء الراكد

Artinya : Dari jabir dari rasululah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang membuang air (air kecil) di air yang diam.[[15]](#footnote-16)

عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يبولن أحدكم فى الماء الراكد ثم يغتسل منه

Artinya :Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, Nabi MuhammadSAW bersabda sungguh janganlah salah satu dari kalian membuang air kecil di dalam air yang tidak mengalir kemudian kamu mandi dari air tersebut.[[16]](#footnote-17)

 Air yang tidak mengalir semakin-lama semakin tidak baik untuk digunakan dengan baik untuk dikonsumsi maupun untuk bersuci. Hal ini berbeda dengan air yang mengalir, di mana alirannya membawa kotoran yang ada, sehingga air tetap bersih. Ketika air tidak bisa menghilangkan kotoran karena tidak engalir, maka ketika dimasuki kotoran maka akan semakin kotor, sehingga menggunakannya termasuk persoalan yang dilarang.

 d. Kepemilikan bersama terhadap air.

 Air adalah suatu materi yang fital bagi kehidupan mahluk hidup. Kekurangan atau bahkan ketiadaan air merupakan bencara yang besar bagi kelangsungan hidup,karena makhluk hidup, baik manusia binatang ataupun tumbuhan tidak bisa hidup tanpa adanya air. Air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga kelestariannya.

 Di dalam Al-Qur’an disebutkan tentang fungsi air bagi kehidupan antara lain :

 1). Surat Al-Hajj (22) ayat 63:

 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير

Artinya: Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.

2). Surat Thaha (20) ayat 53:

الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى

Artinya: Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.

ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد3).Surat Qaf (5) ayat 9 :

Artinya: Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam,

4). Surat Ar-Rum (30) ayat 24:

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

 5). Surat An-Nahl (16) ayat 10:

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون

Artinya: Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.

Karena fungsinya yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, di dalam Islam air termasuk benda yang menjadi milik bersama, sebagaimana hadis di bawah ini:

1). **عن أَبي خِدَاشٍ - وَهَذَا لَفْظُ عَلِىٍّ - عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ  الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِى ثَلاَثٍ فِى الْكَلإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ**

Artinya**:** Dari Abu Khidasy dari salah seorang shahabat muhajirin, beliau mengatakan bahwa beliau tiga kali ikut berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau mendengar Nabi bersabda, *“*Ada tiga hal yang menjadi milik bersama kaum muslimin: rumput, air, dan api.*”* [[17]](#footnote-18)

**2). عن هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ ، فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ**

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallambersabda*, “*Ada tiga jenis orang yang tidak akan Allah pandang pada hari kiamat nanti, dia tidak akan disucikan, dan untuknya siksa yang pedih. Pertama adalah orang yang memiliki kelebihan air di dekat jalan yang dilalui oleh banyak orang lalu dia halangi musafir yang membutuhkan air untuk memanfaatkannya.*” [[18]](#footnote-19)*

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa air adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki secara individual, tetapi harus bermanfaat bagi semua orang’

Dalam konteks Indonesia, persoalan penguasaan air sebenernya sudah disebutkan di dalam UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 , yaitu:

Pasal 33 ayat 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat (3) :Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (2) dab (3) di atas menunjukkan bahwa, sumber daya alam yang merupakan kebutuhan bagi rakyat Indonesia tidak dimiliki dan diekspolitasi oleh seseorang atau lembaga tertentu, tetapi dikuasai oleh negara Penguasaan terhadap sumber daya alam ini bukan untuk kepentingan dan kekayaan pribadi atau kelompok, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

**E.LINGKUNGAN ALAM DAN FAKTOR-FAKTOR PERUSAKANNYA**

 Keseimbangan alam dan kelestarian alam memiliki akibat yang baik bagi baik unutk makhluk hidup, maupun untuk makhuk mati. Bagi makngluk hidup lingkungan yang baik berdampak pada pertumbuhan dan perkembang biaakkan. Bagi makhluk matai (benda mati) lingkungan yang baik akan membentuk menjadikan alam menjadi stabil dan tidak rusak.

 Sebaliknya apabila lingkungan telah rusak dan telah mengalami pencemaran, maka kualitas kehidupan makhluk hidup akan menurun, penyakit berkembang biak dan perekonomianpun menjadi terganggu.

**1. Pencemaran Air**

 Air sebagai salah satu sumber dari kehidupan yang sangat fital, seharusnya terjaga dari kerusakan tersamuk terjadinya pencearan air.Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti [danau](http://id.wikipedia.org/wiki/Danau), [sungai](http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai), [lautan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lautan) dan [air tanah](http://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah)akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. [[19]](#footnote-20)

Pengertian lain tetang pemcearan air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Banyak air tawar yang tercemar berat oleh sisa-sisa pembuangan kotoran dan cairan pembuangan limbah rumah tangga ke dalam sungai. Cairan pembuangan adalah sisa-sisa pembuangan dalam suatu bentuk cairan yang dihasilkan oleh proses industri dan kegiatan rumah tangga. Pencemaran air oleh cairan ini berupa zat-zat racun, bahan-bahan yang mengendap atau deoksigenasi .

Secara garis besar, ada dua tipe polutan yang masuk ke dalam perairan yaitu: pertama, zat yang memperkaya perairan sehingga merangsang pertumbuhan mikroorganisme dan alga, dan yang kedua adalah materi-materi yang bersifat racun sehingga dapat membunuh mikroorganisme yang hidup dalam air. Zat yang memperkaya perairan pada umumnya sampah organik yang dibuang oleh manusia dan terbawa ke perairan, kotoran dan deterjen.[[20]](#footnote-21)

 Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan penenganan bersama secara konstan dan simultan, baik oleh lembaga pemerintahan (negara) maupun masyarakat.Kesalahan dalam penanganan pencemaran air, akan membahayakan kehidupan pad makhluk hidup, secara khusus pada manusia.

Pencemaran air dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu;

a. Pencemaran kimia berupa senyawa karbon dan senyawa anorganik.

b. Pencemaran fisika yang dapat berupa materi terapung dan materi tersuspensi,

c. Pencemaran biologi yang dapat berupa mikroba phatogen, lumut dan tumbuh-tumbuhan air.

Adapun sumber  Pencemaran Air adalah dari limbah, baik darat, udara, maupun dari aktivitas yang berlangsung di perairan itu sendiri. Secara terperinci sumber pencemaran di perairan sebagai berikut :

a. Air hujan mengalirkan limbah dari daratan seperti limbah rumah tangga, pertanian, industri dan lain-lain ke sungai, danau atau laut.

b. Bahan-bahan pencemar melalui udara seperti debu, asam-asam organik dan anorganik, dan lain-lain.[[21]](#footnote-22)

c. Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem.

d. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti [logam berat](http://id.wikipedia.org/wiki/Logam_berat), [toksin](http://id.wikipedia.org/wiki/Toksin) organik, [minyak](http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak), nutrien dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh [pembangkit listrik](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrik), yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air.

e. Pencemaran air oleh sampah. Pembuangan sampah ke sungai menyebabkan air menjadi kotor, bahkan dapat mengakibatkan banjir.

f. Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan[[22]](#footnote-23)

**2. Dampak Pencemaran Air**.

 Kondisi air memiliki pengaruh atau dampak terhadap kehidupan di air dan kehidupan di luar air baik langsung ataupun tidak lagsung. Air yang sehat berdampak baik, sebaliknya air yang rusak berdampak negatif.

 a. Akibat pencemaran air terhadap kehidupan di air

 Pada masa sekarang, pencemaran air merupkn peroalan global. Hampir tidah ada satu negarapun yang tidak mengalaminya. Persoalan ini terjadi karena terjadinya pembuangan limbah oleh indutri-indutri, baik industri besar maupun industri keci, bahkan limbah rumah tangga.

Pembuangan limbah berbahaya di perairan menyebabkan masalah bag kehidupan biota air, yang berbentuk keracunan bahkan kematian. Gangguan terhadap biota perairan telah menimbulkan dampak penurunan kualitas dan kuantitas biota perairan seprti ikan dan udang. Kelebihan pupuk yang dialirkan ke rawa atau ke danau dapat menimbulkan suburnya enceng gondok. Selain itu, erosi lumpur yang terbawa ke laut kemudian diendapkan mengakibatkan tertutupnya permukaan karang yang pada akhirnya menyebabkan kematian karang.

Dengan terjadinya pencemaran air  kehidupan dalam air dapat terganggu dengan  mematikan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dalam air karena oksigen yang terlarut dalam air  akan habis dipakai untuk dekomposisi aerobik dari zat-zat organik yang banyak terkandung dalam air buangan.

Pencemaran air selain disebabkan zat-zat beracun,juga bisa disebabkan oleh zat-zat yang tidak bersifat racun, antara lain :Kandungan lumpur yang meningkat di dalam air mengurangi jumlah cahaya yang masuk yang diperlukan untuk berfotosintesis, buangan air panas meskipun tidak langsung membunuh biota air, dapat merubah kondisi dari lingkungan hidupnya dan lumpur erosi sebagai akibat pengelolaan tanah yang kurang baik  dapat diendapkan di pantai-pantai dan mematikan kehidupan karang atau merusak tempat berpijak biota perairan. [[23]](#footnote-24)

2. Dampak Pencemaran Air di Luar Air

 Pencemaran air memiliki dampak yang luas bagi kehidupan di luar air, karena tidak ada makhluk hidup baik tumbuhan, binatang ataupun manusia yang tidak menggunakan air sebagai sumber kehidupan. Pengaruh pencemaran air terhadap binatang dan manusia sangat terasa, yang berupa terjadinya berbagai macam penyakit bahkan sampai kematian. Dampak yang tersa pula adalah sulitnya mendapatkan ikan , padahal ikan adalah salah satu sumber protein yang sangat penting bagi manusia (khususnya). Secara ekonomi menjadikan para nelayan kehilangan mata pencaharian , karena matinya ikan-ikan. [[24]](#footnote-25)

Dampak yang negatif yang berupa terjadinya kematian pada manusia diperkirakan mencapai 14.000 orang setiap harinya Diperkirakan 700 juta orang India tidak memiliki akses ke toilet, dan 1.000 anak-anak India meninggal karena penyakit diare setiap hari. Sekitar 90% dari kota-kota Cina menderita polusi air hingga tingkatan tertentu, dan hampir 500 juta orang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman. Ditambah lagi selain polusi air merupakan masalah akut di negara berkembang, negara-negara industri/maju masih berjuang dengan masalah polusi juga. [[25]](#footnote-26)

3. Pencemaran Tanah

 Pencemaran tanah adalah adalah keadaan [di mana](http://id.wikipedia.org/wiki/Dimana) bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan [pestisida](http://id.wikipedia.org/wiki/Pestisida); masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraaan pengangkut [minyak](http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak), zat kimia, atau limbah; air limbah dari [tempat penimbunan sampah](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempat_penimbunan_sampah&action=edit&redlink=1) serta limbah [industri](http://id.wikipedia.org/wiki/Industri) yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).

4. Dampak Pencemaran Tanah

a. Dampak pada manusia

 Sebagaimana air, tanah juga merupakan bagian dari kehidupan makhluk hidup,termasuk manusia. Ketika tanah sehat,maka akan berpengaruh secara positif terhadap kualitas hidup. Demikian juga sebaliknya apabila tanah sudah tercemar, maka kualitas kehidupan akan menurun dengan menurunya tingkat kesehatan.

 Dampak pencemaran tanah bagi kesehatan dipengruhi oleh tipe [polutan](http://id.wikipedia.org/wiki/Polutan) yang masuk ke dalam tubuh dan sejauhana immunitas tubuh tersebut. Beberapa jenis polutan yang bisa masuk ke dalam tubuh:

1). [Kromium](http://id.wikipedia.org/wiki/Kromium), berbagai macam pestisida dan [herbisida](http://id.wikipedia.org/wiki/Herbisida) merupakan bahan [karsinogenik](http://id.wikipedia.org/wiki/Karsinogenik) untuk semua orang.

2). [Timbal](http://id.wikipedia.org/wiki/Timbal) sangat berbahaya pada anak-anak, karena dapat menyebabkan kerusakan [otak](http://id.wikipedia.org/wiki/Otak), serta kerusakan [ginjal](http://id.wikipedia.org/wiki/Ginjal) .

3).  [Kuri](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuri&action=edit&redlink=1) (air raksa) dan [*siklodiena*](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Siklodiena&action=edit&redlink=1) dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal.

4).  [Organofosfat](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organofosfat&action=edit&redlink=1) dan [karmabat](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karmabat&action=edit&redlink=1)  dapat menyebabkan ganguan pada saraf otot.

 5). Berbagai pelarut yang mengandung [klorin](http://id.wikipedia.org/wiki/Klorin) merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi [mata](http://id.wikipedia.org/wiki/Mata) dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas.

b. Dampak pencemaran pada ekosistem

Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap [ekosistem](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem) .Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun/berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan [metabolisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Metabolisme) dari [mikro organisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme) endemik dan [antropoda](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antropoda&action=edit&redlink=1) yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari [rantai makanan](http://id.wikipedia.org/wiki/Rantai_makanan), yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah [piramida makanan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Piramida_makanan&action=edit&redlink=1) dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi [DDT](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=DDT&action=edit&redlink=1) pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut.[[26]](#footnote-27)**.**

**5. Pencemaran udara**

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi [fisik](http://id.wikipedia.org/wiki/Fisik), [kimia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia), atau [biologi](http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi) di [atmosfer](http://id.wikipedia.org/wiki/Atmosfer) dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti [polusi suara](http://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_suara), [panas](http://id.wikipedia.org/wiki/Panas), [radiasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi) atau [polusi cahaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_cahaya) dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan [lokal](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lokal&action=edit&redlink=1), [regional](http://id.wikipedia.org/wiki/Regional), maupun [global](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global&action=edit&redlink=1).

Udara yang rusak karena adanya pencemaran, tentu tidak baik bagi kehidupan. Udara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, haruslah terjaga dengan baik. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerusakan yang terjadi pada udara bukan semakin dapat diatasi, tetapi malah semakin parah. Hal ini disebabkan ketidak seimbangan manusia dalam menggunakan teknologi.

Industri-industri yang berkembang pesat menghasikan polutan ke udara dengan jumlah yang besar, bahkan produk-produk dari industri itu sendiri menghasilakan alat-alat yang membuang limbah ke udara. Akibatnya polusi udara semakin parah dan sulit utuk ditanggulangi lebih-lebih untuk dihilangkan sama sekali.

Beberapa sumber pemcemaran udara adalah: Transportasi, industri, pembakaran. gunung berapi, kebakaran hutan. rumah kaca, timbulan gas metana dari lahan uruk atau tumpukan sampah[[27]](#footnote-28)

 6. **Dampak Pencemaran Udara**.

Pada saat ini alat transportasi seperti mobil dan kendaraan bermotor memiliki peran yang besar dalam pencemaran udara terutama di kota-kota besar. Akibat dari polusi ini udara menjadi kotor dan panas. Penecamaran udara ini semakin bertambah dengan semakin bertambahnya folume kendaraan, kemacetan lalulintas yang terjadi serta tingginya kadar racun pada gas buang kendaraan.

Industri tidak kalah besarnya dalam menyumbang terjadinya pencemaran udara. Industri besar dengan mesin-mesin besar menghasilkan asap yang besar pula ditambah dengan suara yang keras dari mesin-mesin tersebut. Panas dan kotornya udara akibat indistri sangat dirasakan di kota-kota industri. Pembuangan asap yang mengandung panas dan zat kimia,CFC yang merusak ozon, penebangan pohon secara illegal berpengaruh besar terhadap panasnya suhu bumi (*Global warning*).

 Penebangan pohon sebenarnya tidak berbahaya bagi kehidupan dan lingkungan selama dilakukan dengan benar dan menanam pohon pengganti . Penebangan pohon menjadi berbahaya apabila dilakukan dengan melampaui batas, bahkan tanpa menggantinya dengan bibit-bibit tanaman baru seperti terjadinya *illegal logging (*pembalakan liar).

Akibat dari penebangan liar adalah terjadinya kerusakan pada bumi, dengan terjadinya bencana alam seperti : tanah longsor, banjir, erosi (perubahan bentuk batuan, tanah dan lumpur), dan pemanasan global. Pembalakan liar di Indonesia meraja lela Sasaran dari para pembalak liar bukan hanya hutan-hutan belantara saja tetapi bahkan hutan-hutan lindung yang menjadi cagar . Contohnya terjadi di hutan lindung Wonogiri, Taman Nasional Kutai, dan di Cagar Biosper Riau.

Di hutan lindung Wonogiri pembalakan liar semakin sering terjadi. Akibat banyaknya penebangan liar di hutan lindung tersebut Perhutani menderita kerugian sampai ratusan juta rupiah khusus di Kabupaten Wonogiri. Sejak tahun 2009-2013 ini, kerugian akibat pembalakan liar di hutan lindung tersebut mencapai sekira Rp420 juta lebih. . Pada 2009 sekira 95 kejadian dengan total kayu yang tersisa sebanyak 395 tunggak dengan total nilai kerugian sebesar Rp61,3 juta.

Pada tahun 2010, terdapat 45 kejadian dengan sisa kayu 244 tunggak atau setara Rp. 26,8 juta. Pada 2011 sekitar 88 kejadian ada sisa kayu 399 tunggak dengan nilai kerugian Rp. 178 juta, 2012 sekira 42 kejadian dengan sisa kayu 169 tunggak atau senilai Rp. 132 juta.Sedangkan pada 2013 ini sampai bulan Juni ada 11 kejadian dengan sisa kayu 38 tunggak dan taksiran nilai kerugiannya Rp22 juta. [[28]](#footnote-29)
 Taman Nasional di Kutai Timur (TNK), Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki l areal yang sangat luas, yakni mencapai 190 ribu hektar. Taman ini termasuk hutan yang tidak aman dri pembalakan liar. Kawasan konservasi ini terus dijarah hingga mengancam keberadaan taman tersebut. Kayu yang biasanya diincar para pelaku adalah kayu jenis ulin. Di TNK, kayu jenis ini masih banyak, bahkan ada yang berumur ribuan tahun. Untuk tahun 2013, sudah beberapa kali Polisi Hutan yang bertugas di TNK menangkap pelaku *illegal logging*.[[29]](#footnote-30)

Cagar biosfer Giam Siak Kecil dan Bukit Batu Hutan gambut Giam Siak Riau Kecil ditetapkan oleh UNESCO menjadi cagar biosfer sejak tahun 2009. Kawasan ini memiliki keunikan gambut yang sangat baik.Cagar biosfer Giam Siak Kecil dan Bukit Batu sendiri terletak di dua kabupaten yakni Bengkalis dan Siak. Kawasan ini memiliki luasan sekitar 106.467 hektar. Untuk menjaga dan melestarikan cagar biosfer Riau menjadi tanggung jawab bersama yakni PT Sinar Mas Grub, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan tentu pemerintah.Namun kini kawasan cagar tidak terawat dan porak poranda akibat pembalakan liar yang menurut polisi sudah berlangsung lama.[[30]](#footnote-31)

Dampak dari pemanasan global adalah:

a. Peningkatan suhu rata-rata bumi

b. Pencairan es di kutub

c. Perubahan iklim regional dan global

d. Perubahan siklus hidup flora dan fauna.[[31]](#footnote-32)

**E. ANALISIS MAQASHID ASY-SYARI’AH TERHADAP PROBLEM LINGKUNGAN**

Islam adalah suatu agama yang diturunkan oleh Alah SWT untuk seluruh manusia. Tujuan dari syari’at Islam itu sendiri adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Aturan-aturan yang terdapat di dalam nas, baik Al-Qur’an maupun hadis tidak lpas dari tujuan merealisasikan kebaikan atau kemaslahatan (*jalb al-mashalih*).

Tujuan ini secara jelas dan tegas telah disebutkan di dalam Al-Qur’an ; Allah SWT :

 [[32]](#footnote-33) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Tujuan merealisasikan kemaslahatan diberangi dengan aturan-aturan agar manusia jauh dari kerusakan (*dar’u al-mafasid*).

Selain itu Islam mengajarkan kepada peribadatan yang memudahkan bagi umat Islam. Dari sisi pensyari’annya, sebagain dari hukum Islam ditetapkan dengan cara *at-Tadrij fi at-tasyri’* (penetapan hukum secara berangsur-angsur), seperti hukum pengharaman minuman keras yang melalui beberapa tahapan:

a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 219:

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.

b. Surat an-Nisa (4) ayat 43:

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid)

c. Surat al-Ma’idah (5) ayat 90:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Tiga ayat di atas memiliki makna, pengharaman khamr secara bertahap, ulai dari kebolehan dengan penjelasan manfaat dan madharat,kemudian larangan meminum khamr kalau sudah dekat waktu shalat tetapi pada waktu yang lain dibolehkan, dan yang terakhir dikharamkan dalamkeadaan apapun.

Pentahapan dalam hukum juga terjadi dalam masalah ziarah kibur, dari larangan menjadi kebolehan, sebagaimana yang terdapat dalan hadis Nabi Muhammad SAW:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزورواها

Artinya : Dulu aku melarang kamu berziarah kubur, ekarang berziarahlah”

 Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang secara jelas menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan tugas/ kewajiban/beban yang berat bagi manusia, antara lain:

a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 286::

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya

Adanya tuntutan untuk melakukan hukum agama dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi manusia merupakan tanda bahwa agama Islam dengan ajaran-ajarannya ingin mengarahkan kepada tujuan kemaslahatan.Kemaslahatan yang akan dicapai adalah kemaslahatan dunia dan akhirat.

Para Ulama merumuskan tujuan syari’at Islam dengan istilah *maqashid asy-syari’ah*. Dalam usul fikih *Maqashid asy-syari’ah* manjadi teori yang penting dalam melakukan ijtihad dan dalam pengembangan hukum .

 *Maqāşid asy-syarī*‘*ah*[[33]](#footnote-34)dianggap sebagai suatu teori yang membahas tentang tujuan-tujuan dari syari‘at Islam. Di dalam teori ini dijelaskan bahwa tujuan dari syar‘at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan (*jalb al-maşālih wa dar’u al-mafāsid*) dalam kehidupan. Pada umumnya para ulama hanya memasukkan lima tujuan syari’at Islam yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Imam Abu Zahrah menyebutkan , bahwa tujuan dari syari’at Islam adalah :

a. memelihara agama dan menjaganya, yaitu agar manusia tetap dapat melaksanakan agama dengan benar,membersihan jiwanya dn menumbuhkan ruh keagamaan

b. Menjaga jiwa, yaitu menjaga hidup baik memeliharanya dari kematian ataupun memeliharanya dari sakit/luka.

c. Menjaga akal,agar manusiabisa hidup bermasyarakat.

d. Menjaga keturuna, agar mendaparkan keturunan yang baik dengan melakukan pernikahan .

e. Menjaga harta dengan melarnag pencurian, ghashab dan lainnya.[[34]](#footnote-35)

Demikian juga Abdul Wahhab Khallaf merumuskan tujuan syari’at dengan tujuan luma terebut.[[35]](#footnote-36)

 Kemaslahatan yang merupakan tujuan syari‘at Islam yang ditetapkan dalam teori ini ada tiga tingkatan berdasarkan *prioritas,* yaitu kemaslahatan *darurīyyah, hājiyyah* dan *tahsīniyyah.*

Kemaslahatan *darūriyyah* merupakan kemaslahatan yang harus terwujud karena merupakan kemaslahatan pokok (*primer*). Kemaslahatan ini meliputi lima hal, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kemaslahatan *hājiyyah* merupakan kemaslahatan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan kesukaran dalam hidup. Kemaslahatan ini biasa disebut dengan kemaslahatan yang bersifat *sekunder*. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan menyebabkan kesulitan dan kesukaran bagi kehidupan manusia, tetapi tidak sampai kepada kerusakan atau kehancuran. Adapun kemaslahatan *tahsīniyyah* adalah suatu kemaslahatan yang didasarkan kepada rasa keindahan atau kemaslahatan yang bersifat *tersier*. Apabila kemaslahatan *tahsīniyyah* ini tidak terwujud, maka tidak akan menimbulkan kesulitan, apalagi kerusakan bagi kehidupan manusia.Dari tiga kemaslahatan tersebut, yang pertama harus direalisasikan adalah kemaslahatan *darūriyyah* kemudian *hājiyyah* dan yang terakhir *tahsīniyyah.*[[36]](#footnote-37)

Keberadaan *maqāşid asy-syarī’ah* ini sangat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi para mujtahid dalam melakukan ijtihad, agar tujuan-tujuan di atas khususnya yang bersifat *darūriyyah* dapat diwujudkan secara keseluruhan. Seorang mujtahid tidak boleh merumuskan suatu ketentuan hukum yang hanya memperhatikan kemaslahatan tertentu saja dan meninggalkan kemaslahatan yang lain.

Peneliti melihat, bahwa masih terdapat kemaslahatan yang belum tercover dalam lima tujuan syari’at tersebut, yaitu kemaslahatan lingkunga (*Hifdh al-Bi’ah*). Di dalam Al-Qur’an secara jelas disebutkan tentang larangan melakukan kerusakan dalam banyak ayat.Di antara ayat-ayat tersebut terdapat ayat yang dengan tegas memberikan hukuman bagi peaku kerusakan ligkungan, yaitu: Surat Al-ma’idah ((5) ayat 33:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Ayat ini dengan tegas memberikan ketetapan tentang hukuman yang tertentu bagi pembuat kerusakan di bumi. Ayat-ayat yang dijadikan dasar untuk menentukan lima tujuan syari;at adalah ayat ayat-yang dipandang qath’i dengan adanya hukuman yang telah ditentukan, demikian juga ayat tentang larangan merusak bumi memiliki ketentuan yang pasti pula

Dalam beberapa hal kerusakan lingkungan bisa menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan syari;at yang lain, sebagai contoh bencana tanah longsor yang menyebabkan korban jiwa dan harta.Artinya bahwa menjaga lingkungan agar tetap lestari menjadikan manusia hidup aman dan tenteram, sehingga merupakan kebutuhan dasar manusia dan harus menjadi prioritas sebagai kebutuhan primer (*daruriyyah*).

Prinsip ajaran Islam tentang mu’amalah bukan hanya hubungan dengan sesama manusia tetapi juga hubungan manusia dengan alam raya. Amal shalih yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur’an yang berbarengan dengan penyebutan iman barmakna amal shalih kepada semua makhluk, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada makhluk yang lainnya termasuk lingkungan alam.

Surat Al-Baqarah(2) ayat 25:

وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون

Artinya: Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.

**F. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Syari’at Islam menempatkan lingkungan pada kedudukan yang penting bagi kehidupan kehidupan makhluk hidup (termasuk manusia) dan keletarian alamitu sendiri. Perintah amal shalihyang terdapat dalam banyak ayat mengandung makna perbuatan baik terhadap semua makhluk, bukan hanya kepada sesama manusia tetapi dengan alam lingkungannya. Nas yang mengandung ketentuan larangan membuat kerusakan di muka bumi, bukan hanya nas yang secara tektual berbentul larangan merusak, tetapi juga adanya keharaman binatang tertentu untuk dikonsumsi mengandung makna yang dalam tentang pelstarian alam dengan mewujudkan keseimbangan alam.

 Namun perumusan tentang fikih lingkungan belum mendapatkan perhatian yang besar sebagaimana perumusan dalam fikih yang lain seperni nikah, warisan ekonomi, dan lain-lain., padahal perupakan persoalan yang mendasar bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainya serta kelestarian lingkungan alam itu sendiri. Fikih lingkungan haruslah menjadi bagian dari hukum islam secara keseluruhan, karena di dalam nas secara jelas sudah terdapat dalil-dalil tentang perintah mebuat kemaslahatan dan melarang perusakan di muka bumi.

2. Dalam memahami suatu teks , tidaklah cukup dengan memahaminya secar tekstual, tetapi harus memiliki pandangan yang luas tentang kenapa suatu teks dikeluarkan, termasuk tujuan dikeluarannya teks tersebut. Hal Ini tidak bisa hanya berpegang kepada pendapat mas lalu tetapi harus melihat kondisi yang terjadi ynag berkaitan dngan persoalan yang terdapat dalam teks tersebut pada saat sekarang. Suatu ketentuan hukum pasti memiliki hikmah, dan hikmah ini tidak mesti langsung didapatkan dari penerjeahan terhadap teks hukum tersebut, tetapi terkadang harus dikontektualisasikan dengan kondisi yang berkembang. Sebagai contoh adalah keharaman binatang buas seperti ular, hikmahnya adalah ketika ular tidak ada maka hama tanaman seperi tikus akan berembang pesat, karena ular merupakan bagian dari ekosistem, ketika punah maka berdampak pada ketidak seimbangan, sehingga manusialah yang tertimpa kerugian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an

Zahrah, M. Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-“arabī, tt,

Khallaf, ‘abdul Wahhab, ‘ *Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyyah, tt.

 Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari’ah dalam Pegumulan Politik*, Cet III ( Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2007.

 ......., *Ushul Fikih versus Hermenutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika,* Cet. IV Yogyakarta: Nawesea Press, 2007

Asy-Syāţibī, *al-Muwāfaqāt fī Uşūl asy-Syarī’ah*, Jilid II (t.tp.: Maktabat asy-Syarf al-’Adnā, t.t.

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Research*, *Pengantar Methode Ilmiah*, Edisi VI

“Menjaga kelestarian Alam dan Lingkungan termasuk ibadah”, hijrahdarisyirikdanbidah, blogpot.com/2010/06. Menjaga-kelestarian, alam-dan-lingkungan,html, akses 28 Nopember 2013.

Imam Muslim , *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* Jil. I (Deirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009).

--------, *Shahih al-Bukhari* dalam Al-Maktabah asy-Syamilah.

Abu Daud, *Sunan Abi* *Daud* dalam Al-Maktabah asy-Syamilah.

Ibn Rusyd*, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-*Muqtashid (Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.

Id.wikipedia.org/wiki/pencearan\_air, akses 1 Nopember 2013.

mikrasa.blogspot.com/2013/02/sumber-dan-dampak-pencemaran-air.html, akses 1 Nopember 2013.

.

1. . QS. Al-Anbiya’ (21): 107. [↑](#footnote-ref-2)
2. . QS. Ar-Ruum (30) : 41. [↑](#footnote-ref-3)
3. . QS. Al-Ma’idah (5) : 33. [↑](#footnote-ref-4)
4. . QS. Al-Baqarah (2): 261. [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-“arabī, tt), hlm. 293. [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Abu Zahrah, *Uşūl al-Fiqh*, hlm. 291-293. [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uşul al-Fiqh*, , hlm. 197. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Maqāşid asy-syarī*‘*ah* bisa dipandang sebagai suatu doktrin dan sebagai suatu metode. Sebagai suatu doktrin *maqāşid asy-Syarī*‘*ah* bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu dicanangkan tiga skala *prioritas* yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu *darūriyyah, hājiyyah,* dan *tahsīniyyah.*  Sebagai suatu metode, *maqāşid asy-syarī*‘*ah* adalah sebagai pisau *analisis* atau kacamata untuk melihat peristiwa yang terjadi. Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermenutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika,* Cet. IV (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 45-51. [↑](#footnote-ref-9)
9. Asy-Syāţibī, *al-Muwāfaqāt fī Uşūl asy-Syarī’ah*, Jilid II (t.tp.: Maktabat asy-Syarf al-’Adnā, t.t.), hlm. 2 dan 10. [↑](#footnote-ref-10)
10. Hudud adalah suatu jenis hukuman yang jenis dan kadarya telah ditentukan di dalam nas, sehingga tidak memerlukan penafsiran apalagi pentakwilan. [↑](#footnote-ref-11)
11. . Qs. Al-A’raf (7) ; 179. [↑](#footnote-ref-12)
12. Menjaga kelestarian Alam dan Lingkungan termasuk ibadah, hijrahdarisyirikdanbidah,blogpot.com/2010/06. Menjaga-kelestarian,alam-dan-lingkungan,html, akses 28 Nopember 2013. [↑](#footnote-ref-13)
13. Imam Muslim , *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), No. Hadis 1932, hal, 769. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid*., no. Hadis 1934, hal. 770.. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid*., no. Hadis 281, hal. 122. [↑](#footnote-ref-16)
16. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* Jil. I (Deirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), no. Hadis 239, hal. 65. Lihat juga Ibn Rusyd*, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-*Muqtashid (Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), hal. 29. [↑](#footnote-ref-17)
17. Abu Daud, *Sunan Abi Dawud*, dalam *Al-Maktabah asy-Syamilah*, no. Hadis 3479. [↑](#footnote-ref-18)
18. Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhari*, dalam Al-Maktabah asy-Syamilah,no. Hadis 2358. [↑](#footnote-ref-19)
19. Id.wikipedia.org/wiki/pencearan\_air, akses 1 Nopember 2013, [↑](#footnote-ref-20)
20. mikrasa.blogspot.com/2013/02/sumber-dan-dampak-pencemaran-air.html, akses 1 Nopember 2013. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
22. Id.wikipedia.org/wiki/pencearan\_air, akses 1 Nopember 2013 [↑](#footnote-ref-23)
23. . mikrasa.blogspot.com/2013/02/sumber-dan-dampak-pencemaran-air.html, akses 1 Nopember 2013 [↑](#footnote-ref-24)
24. . Ibid. [↑](#footnote-ref-25)
25. Id.wikipedia.org/wiki/pencearan\_air, akses 1 Nopember 2013 [↑](#footnote-ref-26)
26. id.wikipedia.org/wiki/pencemaran\_tanah, akses 1 Nopember 2013. [↑](#footnote-ref-27)
27. mikrasa.blogspot.com/2013/02/sumber-dan-dampak-pencemaran-air.html, akses 1 Nopember 2013 [↑](#footnote-ref-28)
28. mikrasa.blogspot.com/2013/02/sumber-dan-dampak-pencemaran-air.html, akses 1 Nopember 2013 [↑](#footnote-ref-29)
29. Id.wikipedia.org/wiki/pencearan\_air, akses 1 Nopember 2013 [↑](#footnote-ref-30)
30. mikrasa.blogspot.com/2013/02/sumber-dan-dampak-pencemaran-air.html, akses 1 Nopember 2013 [↑](#footnote-ref-31)
31. Id.wikipedia.org/wiki/pencearan\_air, akses 1 Nopember 2013 [↑](#footnote-ref-32)
32. . QS. Al-Anbiya’ (21): 107. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Maqāşid asy-syarī*‘*ah* bisa dipandang sebagai suatu doktrin dan sebagai suatu metode. Sebagai suatu doktrin *maqāşid asy-Syarī*‘*ah* bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu dicanangkan tiga skala *prioritas* yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu *darūriyyah, hājiyyah,* dan *tahsīniyyah.*  Sebagai suatu metode, *maqāşid asy-syarī*‘*ah* adalah sebagai pisau *analisis* atau kacamata untuk melihat peristiwa yang terjadi. Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermenutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika,* Cet. IV (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 45-51. [↑](#footnote-ref-34)
34. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, (*Kairo: Dar al-Fikri, T.Th),hlm. 290-292. [↑](#footnote-ref-35)
35. Abd al-Wahhab Khallaf*, ‘Ilm Ushul al-Fiqh* , cet, VIII ( TTp: Maktabah ad=da;wah alIslamiyah, 1968), hlm. 200-202. [↑](#footnote-ref-36)
36. Asy-Syāţibī, *al-Muwāfaqāt fī Uşūl asy-Syarī’ah*, Jilid II (t.tp.: Maktabat asy-Syarf al-’Adnā, t.t.), hlm. 2 dan 10. [↑](#footnote-ref-37)